



PUTUSAN

NOMOR : 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, dengan Nomor : 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 Oktober 2007;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labuhan Maringgai Lampung Timur kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 7 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 2 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- b. Tergugat telah berselingkuh dengan adik kandung Penggugat, Penggugat beberapa kali mendapati Tergugat dengan adik Penggugat sedang bermesraan di rumah milik bersama;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah hanya untuk bersenang-senang dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam, apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2015 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat terutama masalah perselingkuhan Tergugat dengan adik Penggugat dan memutuskan untuk berpisah dari Tergugat ;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Penggugat tetap tinggal

Hal. 3 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



di rumah milik bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 26 Januari 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa,

Hal. 5 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur Nomor : - Tanggal 23 Oktober 2007 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B.-----

Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP , pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya sebagai Adik kandung dari Tergugat ;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2007 di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur ;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 6 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labuhan Maringgai Lampung Timur kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan cekcok mulut serta saling berbantah-bantahan;
- Saya pernah menyaksikan dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut sekitar 3 kali di kediaman mereka bersama;
- Setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan

Hal. 7 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat ;

- Selain itu penyebab lainnya dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan adik kandung Penggugat yang bernama Siti, saksi tahu penyebab tersebut dari mendengar ucapan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;
- Saya pernah melihat langsung Tergugat berjalan dan berboncengan motor berdua dengan adik kandung Penggugat;
- Saksi juga pernah bertanya kepada Tergugat perihal hubungannya dengan adik Penggugat, dan diakui oleh Tergugat dia bersalah dan mempunyai hubungan gelap dengan adik Penggugat;
- Setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu sampai saat ini;
- Saya sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga juga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2007 di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur ;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labuhan Maringgai Lampung Timur kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

Hal. 9 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi sejak sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan cekcok mulut serta saling berbantah-bantahan;

- Saya pernah menyaksikan dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut sekitar 3 kali di kediaman mereka bersama, karena saksi berdekatan rumah;

- Setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat ;

- Selain itu penyebab lainnya dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan adik kandung Penggugat yang bernama Siti, saksi tahu penyebab tersebut dari mendengar ucapan Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;

- Saya sering melihat langsung Tergugat berjalan dan berboncengan motor berdua dengan adik kandung Penggugat di jalan;

- Setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu sampai saat ini;

Hal. 10 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Saya sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga saya denger dari Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Dusun III Bangun Rejo, RT.003 RW. 003 Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi

Hal. 11 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan telah ternyata tanpa adanya sebab dan alasan yang sah dan dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan telah dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo*

Hal. 12 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1) dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materiil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 13 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg *jis* 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 silam, sering terjadi cecok mulut dan saling berbantahan;
- 2.-----Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, sehingga orang tua penggugat membantu untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat.

Hal. 14 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



3.---Bahwa, penyebab lainnya, Tergugat terbukti menjalin hubungan terlarang dengan adik kandung Penggugat bernama siti;

1. Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 2 bulan yang lalu, hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan mengirimkan nafkah;

2.---Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

3.- Bahwa, pihak keluarga sudah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka telah terbukti alasan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan membuat mahligai rumah tangganya goyah, sehingga menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 15 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....**” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “**.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....**”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu**

Hal. 16 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat dan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan

Hal. 17 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah

Hal. 18 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 bertepatan dengan 18 Rabiulakhir 1437 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**, dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

2. ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Hal. 19 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 466.000,-

Hal. 20 dari 20 halaman Put. No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Gsg